

# Pengaruh *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Muhammad Yazzid Muhajirin<sup>1</sup>, Asriani Junaid<sup>2\*</sup>, Muh Arif<sup>3</sup>, Andika Pramukti<sup>4</sup>  
[yazzid26@gmail.com](mailto:yazzid26@gmail.com)<sup>1</sup>, [asriani.junaid@umi.ac.id](mailto:asriani.junaid@umi.ac.id)<sup>2\*</sup>, [muh.arif@umi.ac.id](mailto:muh.arif@umi.ac.id)<sup>3</sup>,  
[andika.pramukti@umi.ac.id](mailto:andika.pramukti@umi.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia  
<sup>2\*.3.4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2021. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 10 perusahaan dengan jumlah pengamatan 3 tahun, jadi sampel adalah 30. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif dan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi *Transfer Pricing* maka semakin meningkat *Tax Avoidance* dan Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi Kepemilikan Asing maka semakin meningkat *Tax Avoidance*.

**Kata Kunci:** *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, *Tax Avoidance*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara memerlukan penerimaan untuk membiayai pembangunan negara. Penerimaan keuangan di Indonesia salah satunya bersumber dari sektor pajak. Pajak sangat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi di negara kita. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Salah satunya adalah dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Namun demikian usaha pemerintah untuk menaikkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak terkendala oleh beberapa hal, salah satunya adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan menginginkan laba dalam jumlah yang besar. Kegiatan penghindaran pajak dapat mengakibatkan beberapa resiko yang buruk bagi perusahaan, di antaranya adalah denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata masyarakat luas. Namun resiko ini biasanya dinilai tidak sebanding dengan apa

yang diperoleh perusahaan, yaitu rendahnya jumlah pajak terutang yang berpengaruh terhadap besarnya laba perusahaan. Hal inilah yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan praktek penghindaran pajak. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya dilakukan oleh perusahaan bukan untuk menggelapkan pajak, melainkan hanya untuk meminimalisasi beban pembayaran pajak (Paskalis A. Panjalusman, 2018).

*Transfer pricing* merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dalam tujuan penghindaran pajak, khususnya bagi perusahaan manufaktur yang melakukan transaksi internasional. Dari sisi pemerintah, transfer pricing dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan manufaktur menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nadia Putri, 2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Paskalis A. Panjalusman, (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Selain alasan pajak, praktik *transfer pricing* pun dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (Dyanty et al., 2012). Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali dapat mengawasi dan memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan. Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi transfer pricing Sari, (2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Mulda, (2019) Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nadia Putri, 2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Beberapa kasus pajak yang akhir-akhir ini pernah terjadi di Indonesia adalah kasus Asian Agri Group (AAG) pada tahun 2012 yang melibatkan 14 anak perusahaan. Asian Agri Group terlibat kasus hukum setelah memperkecil pembayaran pajaknya. Modus mereka yaitu dengan cara merekayasa nilai penjualan dan melakukan penggelembungan biaya. Hasil keputusan Mahkamah Agung 2239 K/PID.SUS/2012 memutuskan bahwa dari kasus yang dialami Agri Group menyebabkan kerugian pendapatan negara kurang lebih Rp 1,2 triliun rupiah, Skandal pajak juga pernah dialami perusahaan pertambangan Indonesia yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC). Perusahaan tersebut melakukan tax avoidance (penghindaran pajak) melalui mekanisme transfer pricing (harga transfer) dengan menjual batu bara dibawah harga pasar keperusahaan terafiliasi yaitu PT Indocoal

Resource Limited. Penjualan batu bara KPC dihargai lebih rendah dari harga yang biasa mereka jual ke konsumen. Selanjutnya, Indocoalpun menjual kembali dengan harga sama yang dihargai KPC. Akibatnya omset penjualan batu bara yang dilakukan KPC jauh lebih rendah sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun rupiah (Husain, 2017).

Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini mencoba mengintegrasikan beberapa topik dengan menggunakan variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel independen diantaranya *transfer pricing* dan kepemilikan asing.

**Kajian Teori**, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Agency theory*, teori ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham (shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen diberikan bertanggung jawab untuk membuat keputusan terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Perbedaan kepentingan ekonomis dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen. Pemegang saham sebagai prinsipal menilai kinerja agen berdasarkan kemampuannya dalam memperbesar laba, semakin tinggi laba perusahaan maka harga saham meningkat dan berdampak atas deviden yang diterima prinsipal. Para agen diasumsikan menginginkan kepentingannya dipenuhi dengan pemberian insentif atau bonus yang memuaskan atas kinerjanya. Agen akan memenuhi tuntutan prinsipal, namun apabila tidak ada pengawasan maka agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. Permainan tersebut bisa atas prakarsa dari prinsipal atau inisiatif agen, sehingga akan terjadi *creative accounting* yang menyalahi aturan (Nadia Putri, 2020).

**Pajak**, Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya dalam definisi tersebut semuanya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Definisi pajak dalam undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perpajakan adalah sebagai berikut : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro, (2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat di gunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara. Muhammad Agung, (2019) mengatakan pajak adalah utang, prestasi kepada pemerintah yang dapat di paksakan berdasarkan norma-norma umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah.


**Transfer Pricing**, merupakan suatu harga yang dibebankan ketika satu bagian di perusahaan menyediakan barang atau jasa ke bagian lain dari perusahaan yang sama (Garrison et al., 2009). Namun, istilah *transfer pricing* ini sering sekali dikonotasikan sebagai suatu hal yang tidak baik (*abuse of transfer pricing*), yaitu pengalihan penghasilan dari perusahaan di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah

sehingga mengurangi total beban pajak perusahaan tersebut (Setiawan, 2014). Pada sisi pemerintahan, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau bahkan hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara dikarenakan pengalihan penghasilan tersebut.

**Kepemilikan Asing**, Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.

**Tax Avoidance**, Hanlon & Heitzman, (2010) mengartikan *tax avoidance* adalah pengurang pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas *tax planning*. *Tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya berada dalam posisi yang paling minimal baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2007). *Tax avoidance* adalah suatu tindakan yang benar-benar legal, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahakan diperoleh penghematan pajak sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau mungkin sama sekali tidak kena pajak (Zain, 2007). Annisa & Kurniasih, (2012) mendefinisikan bahwa *tax avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini mungkin memunculkan resiko bagi perusahaan.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas maka rerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance**, *Transfer pricing* merupakan salah satu isu dalam perpajakan, yang merupakan upaya internasional pemghindaran pajak dengan cara memperbesar harga pembelian (*over invoice*) atau memperkecil harga penjualan (*under invoice*) (Ilyas & Suhartono, 2018). Hasil penelitian (Mayangsari & Rohman, 2015) dan (Anggraini et al., 2018) menyatakan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Di Indonesia, transaksi antar perusahaan manufaktur tidak luput dari rekayasa transfer pricing, terutama wajib pajak Penanaman Modal Asing (PMA) dan cabang perusahaan asing di Indonesia yang termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Suatu perusahaan manufaktur akan berusaha meminimalkan beban pajak global dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga menimbulkan peluang melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini sebagai berikut:

**H1: Transfer pricing berpengaruh positif signifikan terhadap Tax avoidance**

**Pengaruh kepemilikan asing terhadap Tax avoidance**, Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing yang tinggi, maka suara investor dalam penentuan kebijakan perusahaan semakin kuat. Investor berharap mendapatkan tingkat pengembalian yang sesuai. Hal ini akan menimbulkan *agency theory* antara prinsipal dan agen. Hasil penelitian (Idzni & Purwanto, 2017) dan (Luthfy, 2019) menyatakan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Di Indonesia investor asing masuk setiap tahunnya terus meningkat. Pemerintah berharap investor asing masuk ke Indonesia tidak hanya menanamkan modalnya, namun taat dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

**H2: Kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap Tax avoidance**

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, dengan analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik dengan memiliki tujuan untuk mendapatkan bukti pengaruh *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* dengan Koneksi Politik sebagai *variable moderasi*. Dalam penelitian ini, menggunakan variabel yaitu *Transfer Pricing* (X1), kepemilikan Asing (X2), dan *Tax Avodance* (Y). Adapun tempat yang dipilih pada penelitian ini adalah Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia berlokasi di Lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia Jalan Urip Sumohardjo kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 - 2021. Jumlah populasi adalah sebanyak 30 perusahaan dan tidak semua populasi ini akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel lebih lanjut. Adapun perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penganbilan sampel dengan kriteria tertentu. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. . Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari media sementara yang dipublikasikan secara umum. Data tersebut diperoleh dari website

resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Adapun kriteria dalam penentuan sampel berdasarkan metode *purposive sampling* antara lain:

**Tabel 1. Penentuan Sampel**

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021	193
2	Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap periode 2019-2021	(52)
3	Perusahaan yang tidak menyajikan informasi lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian	(131)
<b>Total sampel perusahaan</b>		10

Berdasarkan kriteria di atas terdapat 10 perusahaan x 3 tahun = 30 sampel. Berikut ini adalah daftar perusahaan yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil statistik deskriptif diperoleh sebanyak 30 data observasi yang berasal dari hasil perkalian antara periode penelitian yaitu selama 3 tahun dari tahun 2019 – 2021 dengan jumlah perusahaan sampel yaitu sebanyak 10 perusahaan.

**Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	30	.21	.91	.4884	.22999
Kepemilikan Asing	30	.33	.94	.5647	.18529
Tax Avoidance	30	.16	.48	.2802	.07209
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data diolah, 2021


Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil statistik deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, antara lain:

- Nilai minimum *Transfer Pricing* sebesar 0,21, nilai maximum sebesar 0,91 dan nilai rata-rata sebesar 0,4884. Standar deviasi *Transfer Pricing* 0,22999.
- Nilai minimum Kepemilikan Asing sebesar 0,33, nilai maximum sebesar 0,94, dan nilai rata-rata sebesar 0,5647. Standar deviasi Kepemilikan Asing adalah 0,18529.
- Nilai minimum *Tax Avoidance* sebesar 0,16, nilai maximum sebesar 0,48 dan nilai rata-rata sebesar 0,5647. Standar deviasi *Tax Avoidance* adalah 0,07209.

### Hasil Uji Analisis Inferensial

#### 1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, *error* yang dihasilkan mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas data digunakan grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

**2) Hasil Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independennya, maka hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya menjadi terganggu. Untuk menguji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Faktor*). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas (Sunjoyo,dkk., 2013). Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	(Constant)	
	Transfer Pricing	.969 1.032
	Kepemilikan Asing	.969 1.032

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa variabel Kompetensi, *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing dan *Tax Avoidance* memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinieritas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

**3) Hasil Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui apakah terdapat adanya autokorelasi di dalam model regresi yang digunakan, maka terlebih dahulu harus diuji dengan menggunakan Uji Autokorelasi Durbin-watson yang dapat dilihat pada hasil pengujian regresi berganda. Suatu persamaan regresi dikatakan telah memenuhi asumsi bahwa tidak terdapat adanya autokorelasi dalam persamaan

regresi jika nilai dari Uji Durbin-Watson adalah di antara  $-3 < DW < +3$ . Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.546 <sup>a</sup>	.298	.246	.06259	2.275

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Transfer Pricing


b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber : Data yang diolah, 2021

Dari tabel di atas ternyata koefisien Durbin-Watson besarnya 2,275. Yang dimana nilai DW berada diantara  $-3 < DW < +3$  ( $-3 < 2,275 < +3$ ) dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara variabel *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing terhadap *Tax Avoidance* tidak terjadi autokorelasi.

#### 4) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot* di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber : Data yang diolah, 2021

Berdasarkan gambar grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi *Tax Avoidance* dengan variabel yang mempengaruhi yaitu *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing.

#### 5) Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji analisis deskriptif dilakukan, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model persamaan regresi berganda.

**Tabel 5. Hasil Persamaan Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.147	.042	3.526	.002
	Transfer Pricing	.109	.051	.348	2.123

Kepemilikan Asing	.142	.064	.364	2.223	.035
-------------------	------	------	------	-------	------

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 0,147 + 0,109 X_1 + 0,142 X_2$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah 0,147 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (*Transfer Pricing* dan *Kepemilikan Asing*) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (*Tax Avoidance*) sebesar 0,147 satuan.
- Koefisien regresi *Transfer Pricing* ( $b_1$ ) adalah 0,109 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,109 jika nilai variabel  $X_1$  mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *Transfer Pricing* ( $X_1$ ) dengan variabel *Tax Avoidance* (Y). Semakin tinggi *Transfer Pricing* maka semakin tinggi *Tax Avoidance*.
- Koefisien regresi *Kepemilikan Asing* ( $b_2$ ) adalah 0,142 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,142 jika nilai variabel  $X_2$  mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel *Kepemilikan Asing* ( $X_2$ ) dengan variabel *Tax Avoidance* (Y). Semakin tinggi *Kepemilikan Asing* maka semakin tinggi *Tax Avoidance*.

## 6) Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independent.

**Tabel 6. Model Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.546 <sup>a</sup>	.298	.246	.06259

a. Predictors: (Constant), *Kepemilikan Asing*, *Transfer Pricing*

b. Dependent Variable: *Tax Avoidance*

Sumber: *Data primer yang diolah, 2021*

Dari tabel di atas terdapat angka R sebesar 0,546 yang menunjukkan bahwa hubungan antara *Tax Avoidance* dengan kedua variabel independennya kuat, karena berada di defenisi kuat yang angkanya diantara 0,5 – 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,298 atau 29,8% ini menunjukkan bahwa variabel *Tax Avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *Transfer Pricing* dan *Kepemilikan Asing*. sebesar 29,8% sedangkan sisanya 70,2% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

## 7) Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.147	.042		3.526	.002
	Transfer Pricing	.109	.051	.348	2.123	.043
	Kepemilikan Asing	.142	.064	.364	2.223	.035

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

**Sumber : data yang diolah, 2021**

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari *Transfer Pricing* (X1) dan Kepemilikan Asing (X2) dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap *Tax Avoidance* (Y).

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H<sub>1</sub>)

Tabel 11 menunjukkan bahwa variabel *Transfer Pricing* tingkat signifikan sebesar 0,043 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien b<sub>1</sub> yang bernilai +0,109 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H<sub>1</sub> diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H<sub>2</sub>)

Tabel 11 menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Asing memiliki tingkat signifikan sebesar 0,035 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien b<sub>2</sub> yang bernilai +0,142 menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H<sub>2</sub> diterima sehingga dapat dikatakan Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

## Pembahasan

**Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance***, Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi *Transfer Pricing* maka semakin meningkat *Tax Avoidance*. *Transfer pricing* dalam penelitian ini menyoroti terkait dengan adanya transaksi piutang dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (pihak berelasi), dimana transaksi tersebut dilakukan dengan menggunakan harga dibawah harga pasar wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa, dengan memberikan harga yang serendah mungkin maka laba yang didapat akan lebih kecil sehingga beban pajak yang harus dibayarkan akan lebih rendah dibandingkan dengan memberikan harga yang normal.

Berdasarkan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) (Panjalusman, Nugraha, & Setiawan, 2018).

Praktik *transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional dalam rangka meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* biasanya dilakukan dengan cara menjual barang dan jasa di bawah harga pasar dalam satu grup dan mentransfer keuntungan mereka ke grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba. Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan manufaktur subsektor konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 bahwa *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan *tax avoidance*.

Hal ini mendukung teori keagenan, menurut Jensen dan Meckling (1976) bahwa manajer perusahaan akan berusaha untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya agar manajer dapat memperoleh kompensasi dan intensif atas kinerja dalam menjalankan perusahaan tanpa mempertimbangkan resiko yang dihadapi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurhayati (2013) dan Hidayah (2015) Praktik transfer pricing sering digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk menghindari atau menggelapkan pajak. Dalam penelitian Lutfia dan Pratomo (2018) juga menyimpulkan bahwa sebanyak 103 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI memiliki nilai diatas rata-rata dan melakukan skema transfer pricing. Artinya, perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia melakukan transfer pricing dalam rangka menghindari pajak (tax avoidance).

**Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Tax Avoidance**, Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Asing positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar porsi kepemilikan asing, maka nilai CETR semakin kecil. *Tax Avoidance* dinilai dengan besarnya pembayaran pajak, jadi semakin kecil nilai CETR mengindikasikan adanya kenaikan atau peningkatan *Tax Avoidance*. Sehingga semakin besar porsi kepemilikan asing perusahaan semakin akan *Tax Avoidance*. Pemegang saham asing yang mendominasi suatu perusahaan akan mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan yang akan menguntungkan mereka, seperti kebijakan mengenai perpajakan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepemilikan asing (Refgia, 2017) merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut adil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor.

Proporsi saham yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri merupakan kepemilikan asing (Rusyadi dan Martani, 2014). Menurut UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 6 penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing yang membeli saham menjadi bagian dalam kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan teori agency akan muncul sebuah agency problem yaitu perbedaan keinginan antara principle dan agem, ketika satu pihak (principal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memberikan pihak lain tersebut wewenang Semakin besar saham yang dimiliki pihak asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut adil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Annuar et al., 2014) bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan asing semakin tinggi juga terjadinya tax

avoidance, (Salihu, Anuar & Obid, 2015) dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak asing pada sebuah perusahaan maka semakin tinggi juga perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak ,karena investor asing menanamkan modal dengan harapan ketika investor asing menanamkan modal yang besar maka mereka. memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi.

## Simpulan dan Saran

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi *Transfer Pricing* maka semakin meningkat *Tax Avoidance*.
2. Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat disebabkan karena semakin tinggi Kepemilikan Asing maka semakin meningkat *Tax Avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para investor, jika ingin berinvestasi berupaya untuk mendapatkan informasi yang sedini mungkin agar tidak terjadi informasi asimetris dalam pengambilan keputusan investasi.
2. Bagi Perusahaan, sebaiknya memberikan keterbukaan informasi tentang laporan keuangannya agar para investor dapat mengakses dengan mudah informasi yang dibutuhkan dan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak investor dan perusahaan sendiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan untuk dapat menggunakan perusahaan dengan sektor yang berbeda.

## Referensi

- Ali, J., & Faroji, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Neraca Peradaban*, 1(2), 128–135. <https://doi.org/10.55182/jnp.v1i2.36>
- Andreas. H. H., Sucahyo. U. S., E. D. (2015). Corporate Social Responsibility dan Profitabilitas. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 84.
- Anggraini, N. D., Hamdi, M., & Puttri, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kualitas Audit Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Economics, Bung Hatta University*, 13(1).
- Anita Wahyu Indrasari. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Profita*, 9(3), 348–371.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 123–136.

- Behringer, K., & Szegedi, K. (2016). The role of CSR in achieving sustainable development-theoretical approach. *European Scientific Journal*, 12(22).
- Cheng, M., & Christiawan, Y. J. (2011). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap abnormal return. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 24–36.
- Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines Jr, J. R. (2006). The demand for tax haven operations. *Journal of Public Economics*, 90(3), 513–531.
- Dyanty, V., Utama, S., Rossieta, H., & Veronica, S. (2012). Pengaruh kepemilikan pengendali akhir terhadap transaksi pihak berelasi. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin*, 20–22.
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., Brewer, P. C., Chesley, G. R., Carroll, R. F., & Webb, A. (2009). *Managerial Accounting, eighth Canadian edition*. Toronto: McGraw-Hill Ryerson Higher Education.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*.
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 404–418. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i3.2186>
- Husain, T. (2017). Pengaruh Tax Avoidance dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(1), 137–156.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh ketertarikan investor asing dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 141–152.
- Ilham Hidayah Napitupulu. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Ilyas, W. B., & Suhartono, R. (2018). *Perpajakan: Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru (Edisi 3)*. Badan Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *EProceedings of Management*, 5(2).
- Luthfy, B. G. (2019). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017)*.
- Maesi Suntari. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Aggressiveness Dimoderasi Oleh Ukuran Perusahaan*. 1–8.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mauliddini Nadhifah. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i2.7731>
- Mayangsari, V. R., & ROHMAN, A. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Muhammad Agung. (2019). *Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. 1–19.
- Nadia Putri. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi*. [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

- Nancy Kiswanto. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bei Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya*, 1–15.
- Paskalis A. Panjalusman. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Purwanggono. (2015). Pengaruh CSR dan Kepemilikan Mayoritas Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Terhadap Agresivitas Pajak. *Penelitian Universitas Diponegoro, Semarang. Sandra,.*
- Resmi, S. (2007). *Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat*. Jakarta.
- Sandra, M. Y. D., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1).
- Sari, R. C. (2013). *Tunneling dan Model Prediksi: Bukti Empiris pada Transaksi Pihak Berelasi*. Universitas Gadjah Mada.
- SAYYID ABU AZIS A. (2019). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity Dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Dengan Corporate Governance S Ebagai Pemoderasi (Studi. *Ayan*, 8(5), 55.
- Setiawan, H. (2014). Transfer pricing dan risikonya terhadap penerimaan negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Soemitro, R. (2017). Hubungan Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan dengan Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 18(2), 101–115.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2016). Dr.(2016). metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. *Alfabeta, Cv*.
- Thesa Resfgia. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Zaluchu, S. E. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. 3(March), 6